

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan hukum sebagai panglima dalam menjaga ketertiban sosial. Konsekuensi logis dari prinsip ini adalah negara memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya dari segala bentuk gangguan yang mengancam keamanan, termasuk kriminalitas. Dalam kerangka penanggulangan kejahatan, hukum pidana difungsikan sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir manakala sanksi-sanksi lainnya tidak lagi efektif. Fitri Wahyuni menegaskan bahwa hukum pidana diadakan semata-mata untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya, di mana perlindungan tersebut diwujudkan melalui sanksi pidana yang bersifat nestapa dan memaksa.¹

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang abadi dan selalu berkembang seiring dinamika peradaban manusia (*crime is eternal-as eternal as society*). Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*), interaksi antarindividu sering kali menimbulkan gesekan kepentingan yang berujung pada pelanggaran hukum. Dalam statistik kriminalitas modern, kejahatan terhadap harta benda (*vermogensdelicten*) konsisten menempati urutan teratas. Hal ini

¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan, PT Nusantara Persada Litama, 2017, hlm. 22.

tidak terlepas dari tekanan faktor ekonomi dan kesenjangan sosial yang semakin melebar. Sudaryono dan Natangsa Surbakti menjelaskan bahwa hukum pidana harus dinamis dan mampu beradaptasi, karena kejahatan yang timbul dipengaruhi oleh interseksi antara faktor internal pelaku (niat jahat) dan faktor eksternal (kesempatan dan lingkungan).²

Urgensi penanggulangan kejahatan terhadap harta benda ini terkonfirmasi melalui data empiris. Berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023, Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menempati peringkat pertama sebagai jenis kejahatan yang paling sering terjadi di Indonesia dengan total 157.692 kasus, disusul oleh Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) sebanyak 38.438 kasus.³ Secara spesifik di wilayah hukum Polda Jawa Barat, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kriminalitas yang cukup tinggi dengan total 45.694 tindak pidana pada tahun 2023, di mana kasus pencurian dan penadahan mendominasi laporan masyarakat.⁴

Tingginya angka pencurian ini berbanding lurus dengan eksistensi tindak pidana penadahan (*heling*). Dalam kriminologi, fenomena ini dikenal dengan hukum *Supply and Demand*; tingginya angka pencurian (suplai barang) mengindikasikan besarnya permintaan dari penadah. Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana ini sebagai

² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 4.

³ Pusiknas Bareskrim Polri, "Pencurian, Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi per Akhir November 2023", *Databoks Katadata*, diakses pada 30 November 2025

⁴ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2023", Laporan Statistik Kriminal 2023, Jakarta, BPS RI, 2023, hlm. 12

begunstiging atau "pertolongan jahat". Penadahan bukan sekadar tindak pidana derivatif (turunan), melainkan merupakan "jantung" yang memompa keberlangsungan ekosistem kejahatan harta benda. Tanpa adanya penadah yang siap menampung barang curian, motivasi pelaku pencurian akan menurun drastis karena kesulitan mengonversi barang hasil kejahatan menjadi nilai ekonomis yang likuid.

Coby Mamahit dalam kajiannya menyoroti adanya hubungan simbiosis mutualisme yang erat antara pencuri (*pemetik*) dan penadah. Adagium kriminologi "jika tidak ada penadah, maka tidak akan ada pencuri" (*without a receiver, the thief is not a thief*) menjadi relevan. Penadah menciptakan *guaranteed market* (pasar jaminan) bagi para pencuri.⁵ Sebagai contoh nyata di lapangan, pada awal tahun 2024, Polres Ciamis berhasil mengungkap sindikat pencurian kendaraan bermotor dengan mengamankan 12 unit sepeda motor dari tangan pelaku dan penadah. Kasus ini hanyalah puncak gunung es (*tip of the iceberg*) yang menunjukkan bahwa praktik jual-beli barang curian di wilayah ini sangat aktif dan terorganisir.⁶

Secara yuridis normatif, Hartanto menguraikan bahwa Pasal 480 KUHP membagi kualifikasi penadahan menjadi dua: penadahan sebagai kejahatan biasa (Pasal 480 ke-1) dan penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 480 ke-2). Tantangan terbesar dalam pembuktian tindak pidana ini terletak pada unsur

⁵ Coby Mamahit, "Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia", Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 23, No. 8, 2017, hlm. 2

⁶ Humas Polres Ciamis, "Polres Ciamis Polda Jabar Berhasil Ungkap Kasus Pencurian, 12 Unit Kendaraan Korban Diamankan", Tribatanews Jabar, 21 Februari 2024.

subjektif *pro parte dolus, pro parte culpa* ("mengetahui atau patut menduga").⁷

Penegak hukum dituntut untuk membuktikan bahwa pelaku, pada saat menerima barang, seharusnya menyadari ketidakwajaran harga atau asal-usul barang tersebut. Kesulitan ini semakin bertambah ketika pelaku penadahan memiliki alibi yang kuat atau dokumen palsu yang menyertai barang curian.

Analisis kriminologis diperlukan untuk membedah fenomena ini lebih dalam, tidak hanya dari aspek aturan (*law in books*), tetapi juga bekerjanya hukum di masyarakat (*law in action*). Emilia Susanti dan Eko Rahadjo dalam *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi* menekankan pentingnya memahami *etiologi kriminal* atau sebab-sebab kejahatan. Dalam konteks penadahan, teori *Rational Choice* (Pilihan Rasional) sangat relevan. Para penadah umumnya adalah pelaku yang rasional; mereka mengkalkulasi bahwa keuntungan ekonomi dari menjual barang curian jauh lebih besar daripada risiko tertangkap yang relatif kecil dibandingkan pencuri fisik.⁸

Selain itu, Dini Aliani Hazanah dkk., dalam kajian kriminologinya menambahkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah menggeser pola interaksi sosial, termasuk dalam dunia kejahatan.⁹ Januri mencatat fenomena pergeseran modus operandi penadahan dari konvensional ke digital. Saat ini, *marketplace* di media sosial (seperti Facebook Marketplace) dan grup jual-beli tertutup di aplikasi pesan instan menjadi "pasar gelap virtual" yang efektif.

⁷ Hartanto, *Memahami Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lintang Pustaka Utama, 2019, hlm. 68

⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi*, Lampung, Aura Publishing, 2019, hlm. 12.

⁹ Dini Aliani Hazanah (et.al), "*Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Bermuatan Pornografi Di Media Sosial Whatsapp Sebagai Tindakan Balas Dendam (Revenge Porn)*.", Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 147

Modus ini memungkinkan penadahan untuk menjual barang curian dengan sistem *Cash on Delivery* (COD) di tempat umum tanpa perlu saling mengenal identitas asli, menciptakan lapisan anonimitas yang mempersulit pelacakan kepolisian.¹⁰

Perspektif viktimologi juga tidak bisa diabaikan. Imron Rosyadi dkk. dalam bukunya *Victim Precipitation* menjelaskan bahwa kejahatan tidak terjadi dalam ruang hampa; sering kali terdapat kontribusi korban (*victim precipitation*) yang memicu terjadinya kejahatan. Dalam konteks penadahan, ketidakpedulian masyarakat yang membeli barang murah tanpa menanyakan kelengkapan surat (dokumen kepemilikan) merupakan bentuk partisipasi pasif yang menyuburkan praktik penadahan. Masyarakat sering kali bersikap permisif atau *willful blindness* (pura-pura buta) demi mendapatkan keuntungan ekonomis sesaat.¹¹

Wilayah hukum Polres Ciamis menjadi *locus* yang menarik dan urgen untuk diteliti. Secara geografis, Kabupaten Ciamis merupakan jalur lintas selatan strategis yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Posisi ini menjadikan Ciamis rawan sebagai area transit maupun area pemasaran barang curian kendaraan bermotor (Curanmor) dan elektronik. Berdasarkan observasi awal, modus operandi penadahan di Ciamis menunjukkan variasi yang kompleks: mulai dari jaringan bengkel yang melakukan "kanibalisme" (mencincang motor curian untuk dijual *sparepart*-nya), pemalsuan nomor rangka/mesin, hingga transaksi *online* dengan sistem putus (COD di perbatasan

¹⁰ Januri (*et.al*), "*Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 KUHP di Era Modern*", Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 48.

¹¹ Imron Rosyadi, *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, Pamekasan, Duta Media, 2019, hlm. 2

kota).

Anta Arief Siregar dalam penelitiannya tentang penegakan hukum di tingkat Polres menekankan bahwa efektivitas pemberantasan penadahan sangat bergantung pada kemampuan penyidik mengurai mata rantai jaringan ini.¹² Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali terbentur pada kendala pembuktian dan keterbatasan sarana. H. Suyanto menambahkan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) harus bersifat integral, mencakup upaya penal (penindakan represif) dan non-penal (pencegahan preventif) untuk meminimalisir faktor kriminogenik di masyarakat.¹³

Nurico Mareza Kelana dalam studi terbarunya juga menemukan bahwa faktor ekonomi bukan satu-satunya pemicu; rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang ancaman pidana bagi pembeli barang curian turut memperparah keadaan.¹⁴ Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya akan melihat penadahan dari kacamata pasal-pasal KUHP, melainkan akan menggunakan pisau analisis kriminologi untuk membedah *modus operandi* (cara kerja) dan motivasi pelaku di wilayah Ciamis secara komprehensif.

Berdasarkan uraian latar belakang yang kompleks di atas, yang

¹² Anta Arief Siregar (et.al), "Penegakan Hukum Terhadap Penadahan Barang Hasil Curian di Polres Rokan Hilir Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 156.

¹³ H. Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, 2018, hlm. 45

¹⁴ Nurico Mareza Kelana dan I Ketut Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382/Pid.B/2024/PN Tjk)", Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 6750.

memadukan tinjauan yuridis, sosiologis, dan kriminologis, penulis tertarik untuk menuangkannya dalam tesis dengan judul: **"ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG CURIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana penadahan barang curian yang terjadi di wilayah hukum Polres Ciamis?
2. Faktor-faktor kriminogenik apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis?
3. Bagaimana upaya penanggulangan dan hambatan yang dihadapi Polres Ciamis dalam memberantas tindak pidana penadahan barang curian?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara rinci modus operandi yang digunakan oleh para pelaku penadahan barang curian di wilayah hukum Polres Ciamis, termasuk pergeseran pola dari konvensional ke digital.

2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor kriminologis (kriminogenik) yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya penanggulangan (baik preventif maupun represif) yang dilakukan oleh Polres Ciamis serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoretis (Akademis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana dan Kriminologi yang berkaitan dengan tindak pidana penadahan (*heling*).
- b. Menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji tentang hubungan antara kejahatan harta benda dengan perkembangan teknologi dan modus operandi kejahatan

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Institusi Polri (Polres Ciamis), sebagai masukan (input) dan bahan evaluasi bagi penyidik Satreskrim Polres Ciamis dalam merumuskan strategi penanggulangan kejahatan penadahan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan modus operandi terkini.

- b. Bagi Masyarakat, memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada masyarakat Ciamis agar lebih waspada dalam melakukan transaksi jual-beli barang bekas, sehingga tidak terjerat dalam tindak pidana penadahan.
- c. Bagi Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan kriminal (*criminal policy*) di tingkat daerah untuk meminimalisir pasar gelap barang curian.

1.5. Kerangka Pemikiran

1. Teori Penegakan Hukum (*Grand Theory*)

Sebagai landasan makro, penelitian ini berpijak pada Teori Penegakan Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Teori ini sangat relevan untuk menjawab rumusan masalah mengenai efektivitas dan hambatan yang dihadapi Polres Ciamis. Soekanto mempostulatkan bahwa penegakan hukum bukan sekadar pelaksanaan undang-undang di ruang hampa, melainkan suatu proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor dominan yang saling berkaitan erat. Apabila salah satu faktor ini lemah, maka penegakan hukum akan terganggu atau tidak berjalan efektif. Kelima faktor tersebut adalah:

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Faktor ini menyangkut substansi aturan hukum itu sendiri. Dalam konteks penadahan, instrumen hukum utamanya adalah Pasal 480 KUHP. Problematika yuridis sering muncul pada unsur *pro parte dolus*,

pro parte culpa atau "yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya".

Frasa "patut dapat disangkanya" bersifat abu-abu dan membutuhkan pembuktian yang jeli. Sebagaimana dijelaskan oleh Hartanto, unsur kesengajaan atau kealpaan ini menjadi titik krusial.¹⁵ Jika Undang-Undang tidak memberikan batasan yang tegas mengenai parameter "patut menduga", maka celah hukum akan dimanfaatkan oleh pengacara pelaku untuk lolos dari jeratan hukum.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini menyangkut mentalitas, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik Satreskrim Polres Ciamis. Anta Arief Siregar dalam penelitiannya menekankan bahwa penegakan hukum terhadap penadahan membutuhkan kejelian penyidik dalam melakukan teknik *undercover buy* atau pelacakan aset.¹⁶ Apakah penyidik di Polres Ciamis memiliki kompetensi yang memadai dalam menangani kejahatan siber (untuk kasus penadahan online)? Apakah integritas mereka teruji untuk tidak "bermain mata" dengan sindikat penadah? Hal ini menjadi variabel penting dalam analisis.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegakan hukum tidak mungkin berjalan tanpa dukungan sarana dan fasilitas. Fasilitas bukan hanya gedung kantor, tetapi juga peralatan forensik digital, kendaraan operasional, dan anggaran penyelidikan.

¹⁵ Hartanto, *Op cit*, hlm. 70

¹⁶ Anta Arief Siregar (et al), *Op cit*, hlm. 158.

Mengingat modus operandi penadahan kini merambah dunia maya (*cybercrime*), ketersediaan laboratorium forensik mini atau setidaknya perangkat lunak pelacakan jejak digital di Polres Ciamis menjadi mutlak diperlukan. Tanpa sarana ini, penegakan hukum akan tertinggal dari kecanggihan modus pelaku.

d. Faktor Masyarakat

Hukum bertujuan untuk kedamaian masyarakat, maka masyarakat pun harus mendukung hukum tersebut. Faktor ini berkaitan dengan *legal awareness* (kesadaran hukum) dan *legal compliance* (kepatuhan hukum). Januri menyoroti bahwa seringkali masyarakat menjadi "konsumen setia" barang curian karena tergiur harga murah.¹⁷ Jika masyarakat Ciamis masih permisif dan tidak mau melaporkan adanya transaksi mencurigakan di lingkungannya, maka ekosistem penadahan akan sulit diberantas.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor ini berkaitan dengan nilai-nilai yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat. Apakah ada budaya kompromistis atau budaya "tahu sama tahu" dalam transaksi jual beli kendaraan bodong (tanpa surat). Jika kebudayaan lokal menganggap lumrah membeli motor "STNK only" (motor *steng*), maka hukum positif akan berbenturan dengan kebiasaan masyarakat, yang pada akhirnya menghambat penegakan hukum.

2. Teori Kriminologi (Etiologi Kriminal)

¹⁷ Januri (*et.al*), *Op cit*, hlm. 50.

a. Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Teori ini, yang berakar dari pemikiran aliran Klasik (Beccaria dan Bentham) dan dikembangkan oleh Cornish dan Clarke, memandang pelaku kejahatan bukan sebagai orang yang sakit mental, melainkan sebagai individu yang rasional. Emilia Susanti dan Eko Rahadjo menjelaskan bahwa manusia bertindak berdasarkan kalkulasi untung-rugi (*hedonistic calculus*).¹⁸ Dalam konteks tesis ini, teori *Rational Choice* digunakan untuk menganalisis mengapa seseorang memilih menjadi penadah di Ciamis. Asumsinya adalah:

1) Keuntungan (*Benefit*)

Penadah mendapatkan margin keuntungan yang besar dan cepat. Mereka membeli barang curian dengan harga sangat rendah (10-20% dari harga pasar) dan menjualnya kembali dengan harga 50-70% harga pasar.

2) Risiko (*Cost/Risk*)

Penadah sering kali merasa risiko tertangkap lebih kecil dibandingkan pencuri yang harus memanjat pagar atau merusak kunci motor. Mereka merasa aman karena terlindung di balik kedok "toko barang bekas" atau "jual beli online". Jika persepsi keuntungan lebih besar dari persepsi risiko, maka kejahatan akan terjadi.

b. Teori Aktivitas Rutin (*Routine Activity Theory*)

¹⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, *Op cit*, hlm. 14

Teori yang dikemukakan oleh Cohen dan Felson ini sangat relevan untuk menjelaskan fenomena penadahan modern dan konvensional. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika tiga elemen bertemu dalam ruang dan waktu yang sama yaitu:

- 1) Pelaku yang Termotivasi (*Motivated Offender*) yaitu adanya individu di Ciamis yang ingin mendapatkan uang cepat (penadah).
- 2) Target yang Cocok (*Suitable Target*) yaitu barang-barang elektronik dan kendaraan bermotor yang mudah dibawa, bernilai jual tinggi, dan memiliki permintaan pasar (*high demand*).
- 3) Ketiadaan Penjaga yang Mampu (*Absence of Capable Guardian*) yaitu lemahnya pengawasan. Di dunia nyata, ini bisa berupa minimnya patroli polisi di bengkel-bengkel pinggiran. Di dunia maya (*online*), ini berupa tidak adanya verifikasi ketat di *Facebook Marketplace* atau lemahnya sistem keamanan transaksi COD. Interaksi ketiga faktor inilah yang menciptakan *crime opportunity* (kesempatan jahat).¹⁹

c. Teori Penawaran dan Permintaan (*Supply and Demand / Market Reduction Approach*)

Kriminologi juga meminjam pendekatan ekonomi. Coby Mamahit menegaskan adagium "tanpa penadah, pencuri tidak ada". Kejahatan harta benda adalah bisnis ilegal. Penadah adalah sisi *Demand*

¹⁹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Bahan Ajar Kriminologi*, Jakarta, PT Rajawali Buana Pusaka, 2021, hlm. 45

(Permintaan) yang merangsang sisi *Supply* (Pencurian).²⁰ Teori ini digunakan untuk membuktikan bahwa memutus rantai penadahan adalah cara paling efektif menekan angka pencurian. Jika pasar (penadah) dihilangkan, maka pencuri kehilangan insentif ekonominya.

3. Teori Viktimologi

Teori Presipitasi Korban (*Victim Precipitation*) Penelitian ini juga diperkaya dengan perspektif viktimologi untuk melihat peran masyarakat/korban. Imron Rosyadi dkk. dalam bukunya *Victim Precipitation* menjelaskan bahwa kejahatan tidak terjadi secara sepihak. Ada kontribusi dari korban yang memicu terjadinya kejahatan.²¹ Dalam kasus penadahan, konsep ini diperluas. Korban bukan hanya pemilik barang yang dicuri, tetapi masyarakat pembeli barang tadahan juga memiliki andil. Ketidakpedulian (*ignorance*) atau kesengajaan masyarakat untuk tidak memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan saat membeli (karena ingin harga murah) adalah bentuk *precipitating factor*. Perilaku masyarakat ini menciptakan iklim yang kondusif bagi penadah untuk beroperasi.

4. Tinjauan Konseptual Yuridis

Sebagai teori terapan, penelitian ini membedah konstruksi pasal dalam KUHP danodus operandi.

²⁰ Coby Mamahit, *Op cit*, hlm. 3

²¹ Imron Rosyadi, *Op cit.*, hlm. 4.

a. Konstruksi Pasal 480 KUHP Penadahan (*heling*) diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hartanto membedah unsur-unsur pasal ini menjadi:

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Perbuatan materiil seperti membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

"Yang diketahuinya atau patut disangkanya" (*pro parte dolus, pro parte culpa*). Penelitian ini akan menggunakan analisis dogmatik hukum ini untuk melihat apakah penyidik Polres Ciamis sudah tepat dalam menerapkan pasal ini, terutama dalam membuktikan unsur "patut menduga" pada kasus-kasus di mana pelaku mengaku "tidak tahu" bahwa barang itu curian.²²

b. Konsep Modus Operandi Modus operandi adalah metode atau cara kerja pelaku. Fitri Wahyuni menekankan pentingnya memahami detail perbuatan pidana. Dalam penelitian ini, modus operandi akan diklasifikasikan menjadi:

1) Modus Konvensional yaitu transaksi tatap muka di tempat tersembunyi, kanibalisme kendaraan (mencincang motor).

²² Hartanto, *Op cit*, hlm. 72.

- 2) Modus Modern yaitu pemanfaatan teknologi informasi, akun palsu di media sosial, dan transaksi lintas batas wilayah menggunakan jasa ekspedisi atau COD di titik buta (*blind spot*) pengawasan polisi.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai penyusunan tesis ini, maka penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh, dengan rincian sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pengantar yang memuat dasar-dasar pemikiran dari keseluruhan tesis. Di dalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi awal dan arah jalannya penelitian mengenai analisis kriminologis tindak pidana penadahan di wilayah hukum Polres Ciamis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teoretis dan tinjauan konseptual yang relevan dengan pokok permasalahan untuk digunakan sebagai pisau analisis. Pembahasan di dalamnya meliputi Tinjauan Umum tentang Kriminologi (termasuk pengertian, objek studi, dan teori-teori etiologi kriminal) serta Tinjauan Khusus mengenai Tindak Pidana Penadahan, baik dari segi pengertian maupun unsur-unsur pasalnya secara yuridis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan rancangan dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan hingga menganalisis data penelitian. Di dalamnya mencakup Jenis Penelitian (deskriptif-analitis), Pendekatan Penelitian (yuridis empiris), Sumber Data Penelitian, Subyek dan Obyek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari tesis yang menyajikan pemaparan data lapangan sekaligus analisis mendalam untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Di dalamnya diuraikan secara komprehensif mengenai modus operandi pelaku tindak pidana penadahan barang curian, faktor-faktor kriminogenik yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut, serta evaluasi terhadap upaya penanggulangan dan hambatan nyata yang dihadapi oleh Polres Ciamis di lapangan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian penutup tesis yang memuat simpulan, yakni jawaban padat dan jelas atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran atau rekomendasi konstruktif yang ditujukan kepada institusi Polri, pemerintah daerah, masyarakat, maupun akademisi terkait penanganan kejahatan penadahan.